



**PERATURAN DAERAH LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS  
AGAMA DAN BUDAYA**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2013**



## GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter bangsa dan akhlak mulia, dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, hak asasi manusia, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;

7. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
  8. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
  9. Pendidikan Berbasis Agama adalah pendidikan yang diselenggarakan agar peserta didik dapat mengerti dan memahami tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan manusia serta lingkungannya, sehingga menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahakuasa.
  10. Pendidikan Berbasis Budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
  11. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
  12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  13. Pendidik dan Tenaga kependidikan adalah Guru, Konselor, Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
  14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/paket A atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Wustho/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/'Ula/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
  16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)/Ulya/Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
  17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  18. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  19. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan, pendidikan informal yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  20. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
-



21. Pendidikan berkebutuhan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil/tertinggal dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
25. Pendidikan Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan mengenal, baca-tulis Aksara Al-Qur'an, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
26. Pendidikan Kitab suci adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, mengenal, memahami dan mengamalkan kandungan kitab suci.
27. Peserta Didik Pendidikan kitab suci adalah warga masyarakat Lampung yang pada usia wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
28. Tenaga pendidik Kitab Suci adalah tenaga kependidikan yang secara profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran kitab suci.
29. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Standar Nasional Pendidikan.
30. Budaya Lokal Lampung adalah seperangkat nilai-nilai lokal yang didasarkan pada nilai filosofi Lampung Pii Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan.
31. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal adalah seperangkat pengetahuan yang berisikan nilai-nilai, dan norma yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun di suatu kelompok etnik tertentu yang dalam hal ini adalah etnik Lampung.
32. Pii Pesenggiri adalah falsafah hidup masyarakat atau suku Lampung yang memiliki makna harga diri masyarakat atau suku Lampung dan juga sebagai pencerminan wajah masyarakat suku Lampung.
33. Masyarakat adalah warga Lampung yang berdomisili dan hidup di Lampung.

## BAB II LANDASAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya berlandaskan pada prinsip toleransi antar umat beragama dan berbudaya.

### Pasal 3

Pendidikan berbasis agama dan budaya berfungsi mengembangkan berbagai kemampuan, membentuk karakter bangsa, mental, moral, akhlak mulia dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya bertujuan untuk:

- a. mengembangkan peserta didik yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. mengembangkan sikap, budi pekerti, dan tindakan yang jujur, arif dan santun berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral, budaya dan etika;
- c. membangun sikap dan tindakan saling menghargai, menghormati dan memahami kemajemukan agama, budaya lokal, bahasa, suku, bangsa dan aneka golongan dalam masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi; dan
- d. mengembangkan perilaku untuk bekerja sama dalam kemajemukan guna mewujudkan kebaikan dan kehidupan damai dalam masyarakat.

### BAB III PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA

#### Pasal 5

Pendidikan berbasis agama dan budaya diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, hak asasi manusia, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. mengembangkan basis agama dan budaya bagi segenap warga masyarakat;
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu layanan pendidikan; dan
- g. berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya diselenggarakan oleh unit pelayanan pendidikan bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama

#### Pasal 7

- (1) Pendidikan Berbasis Agama adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai keagamaan yang dianut peserta didik.

- (2) Pendidikan Berbasis Agama mengacu agama yang dianut peserta didik yaitu:
  - a. agama Islam;
  - b. agama Kristen Katolik;
  - c. agama Kristen Protestan;
  - d. agama Hindu;
  - e. agama Budha; dan
  - f. agama Konghucu
- (3) Pendidikan Kitab Suci merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan berbasis agama.
- (4) Setiap satuan pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang dasar dan menengah menyelenggarakan ujian akhir dengan mewajibkan untuk bisa membaca kitab suci sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
- (5) Setiap satuan pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang dasar dan menengah wajib melakukan doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.
- (6) Setiap satuan pendidikan formal, non formal, dan informal dasar pada jenjang dasar dan menengah melaksanakan ibadah wajib pada jam-jam beribadah di tempat praktek keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing peserta didik tersebut.
- (7) Setiap satuan pendidikan formal dasar dan menengah memberikan tugas keagamaan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan keagamaan di tempat praktek keagamaan masing-masing, terutama pada saat peristiwa-peristiwa atau hari-hari besar keagamaan.
- (8) Setiap jenjang pendidikan formal dasar dan menengah menyelenggarakan kerjasama dengan guru-guru agama di masing-masing rumah ibadah, sebagai kontrol terhadap tugas peserta didik di rumah ibadah masing-masing.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan berbasis agama diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

#### Pasal 8

- (1) Pendidikan berbasis budaya berlandaskan pada filosofi Adat Lampung yaitu Pi'il Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan.
- (2) Pendidikan berbasis budaya lokal adalah penyelenggaraan kurikulum pendidikan yang berdasarkan pada filosofi adat Lampung, Bahasa dan Aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan lokal Lampung.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengintegrasikan prinsip filosofi Adat Lampung, Bahasa dan Aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan Kearifan Lokal Lampung ke dalam materi pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah.



- (4) Pembelajaran filosofi adat Lampung, Bahasa dan Aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan Lokal Lampung dilakukan dalam mata pelajaran muatan lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat Penyelenggara Pendidikan

##### Pasal 9

- (1) Unit pelayanan pendidikan penyelenggara pendidikan berbasis agama dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
  - b. satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal;
  - c. lembaga pendukung pendidikan; dan
  - d. lembaga lainnya yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan oleh pendidik professional dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi dan standar kompetensi pada satuan pendidikan yang relevan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip profesionalisme, kecukupan, pemerataan, demokratis dan berkeadilan serta kebutuhan daerah terpencil/tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

##### Paragraf 1 Penyelenggara Pendidikan

##### Pasal 10

- (1) Penyelenggara pendidikan berhak:
  - a. mendapatkan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal dari Pemerintah Daerah;
  - b. mendapatkan dana dari instansi terkait untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya dan agama sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. menyeleksi guru dan instruktur sesuai dengan keahlian dan bidang yang dibutuhkan untuk pembelajaran agama, pendidikan kitab suci sesuai agama yang dianut, budaya lokal, bahasa dan aksara Lampung, seni dan kearifan lokal Lampung.
- (2) Bagi rumah-rumah ibadah yang berhasil menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik berhak mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah.
- (3) Kriteria dalam pemberian piagam penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 11

- (1) Penyelenggara pendidikan berkewajiban:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana untuk ibadah dan untuk pendidikan kitab suci sesuai agama yang dianut oleh peserta didik;
  - b. menyediakan guru agama dan guru khusus untuk pendidikan kitab suci sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk mata pelajaran muatan lokal budaya Lampung, dan kegiatan ekstrakurikuler bidang bahasa dan aksara Lampung, kesenian Lampung, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias serta kearifan lokal Lampung; dan
  - d. menyediakan guru untuk mata pelajaran muatan lokal budaya Lampung, bahasa dan aksara Lampung, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias dan kearifan lokal Lampung serta guru atau instruktur untuk kegiatan ekstrakurikuler bidang kesenian Lampung.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Paragraf 2 Peserta Didik

## Pasal 12

Peserta didik pada satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan berbasiskan agama dan pendidikan kitab suci sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan berbasiskan budaya;
- c. peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki tingkat kesulitan dalam pembelajaran berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum; dan
- d. mendapatkan sertifikat kompetensi pendidikan kitab suci dari penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang telah mengikuti pendidikan kitab suci sesuai agama yang dianut.

## Pasal 13

Peserta didik berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
- b. menjaga, memanfaatkan, dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan.

### Bagian Keenam Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 14

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal.
  - (2) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

- (3) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis agama dan budaya.
- (4) Tenaga kependidikan khusus yang mengajar pendidikan kitab suci agama bagi peserta didik berasal dari guru agama atau tenaga kependidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tenaga kependidikan informal.

#### Pasal 15

Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan standar nasional serta kearifan lokal dan keunggulan daerah;
- b. berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi/karir dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
- d. memberikan layanan pendidikan berbasis agama dan budaya dalam kurikulum setiap mata pelajaran; dan
- e. memberikan layanan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan budaya Lampung.

#### Pasal 16

Pendidik dan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis agama dan budaya berhak:

- a. memperoleh penghasilan;
- b. memperoleh penghargaan atas tugas dan prestasi kerja;
- c. mendapatkan pembinaan profesi/karir;
- d. perlindungan hukum;
- e. kesehatan dan keselamatan kerja;
- f. kesempatan menggunakan prasarana, sarana dan fasilitas lainnya dalam bertugas; dan
- g. kesempatan berorganisasi dalam profesi/karir pendidikan.

#### Pasal 17

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; dan
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh Kurikulum

#### Pasal 18

- (1) Kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
  - a. pendidikan kitab suci dan ibadah-ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - b. bahasa dan aksara Lampung, kesenian, keurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan lokal Lampung.

- (2) Materi kurikulum muatan lokal pendidikan berbasis agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat wajib, yaitu:
- a. pengenalan Al-Qur'an, huruf Arab dan hadist Utama bagi peserta didik yang beragama Islam untuk Tingkat, SD/MI/"Ula/Paket A;
  - b. pemahaman Al-Qur'an, huruf arab dan hadist Utama bagi peserta didik yang beragama Islam untuk tingkat SMP/MTS/Wustho/'Ula/Paket B dan SMA/SMK/MA/"Ula/Paket C;
  - c. wajib hafal surat-surat pendek di Juz Amma minimal 20 surat bagi peserta didik tingkat SD/MI/Paket A yang akan melanjutkan ke jenjang SMP/MTS/Wustho/'Ula/Paket B;
  - d. wajib hafal Juz Amma bagi peserta didik jenjang SMP/ MTS/Wustho/'Ula/Paket B yang akan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA/"Ula/Paket C;
  - e. pengenalan kitab-kitab suci bagi peserta didik yang beragama selain Islam untuk tingkat SD/ Paket A;
  - f. pemahaman Kitab-Kitab Suci bagi peserta didik yang beragama selain Islam untuk tingkat SMP/ Paket B dan SMA/SMK/Paket C; dan
  - g. mengikuti pesantren ramadhan, dan wirid remaja, bagi peserta didik yang beragama Islam.
- (3) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengenalan dan pemahaman akan filosofi adat Lampung Pi'il Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan;
  - b. pengenalan dan pemahaman bahasa dan aksara Lampung (dialek A dan O wajib keduanya);
  - c. pembelajaran akan kesenian Lampung (seni tari, seni suara, seni musik, seni rupa, seni teater dan sinematografi Lampung);
  - d. keperbukalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum;
  - e. pakaian daerah, Upacara perkawinan, dan ornamen bangunan/ragam hias; dan
  - f. pembelajaran kearifan lokal Lampung.
- (4) Materi muatan berbasis budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh tenaga pendidik yang ahli dibidangnya, seperti guru bahasa dan aksara Lampung, guru budaya Lampung, instruktur seni, dan pelatih tari.

#### Bagian Kedelapan Bahasa Pengantar

##### Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi.
  - (2) Pengenalan dan pemahaman Bahasa Arab digunakan untuk mata pelajaran pendidikan Al Qur'an dan mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan.
  - (3) Untuk mata pelajaran bahasa dan aksara Lampung, kesenian, keperbukalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan kearifan lokal Lampung dipergunakan bahasa Lampung yang disesuaikan dengan jenjangnya.
-

BAB V  
TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DAN KEBERAGAMAN BUDAYA

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya memiliki prinsip kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, menghargai, dan memahami perbedaan agama dan keberagaman budaya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya mengembangkan toleransi yang anti terhadap kekerasan, konflik sosial dan konflik SARA.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
PERAN SERTA ORANG TUA, MASYARAKAT,  
PEMERINTAH DAERAH DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1  
Orang Tua

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan pendidikan, orang tua mempunyai hak:

- a. mendapatkan layanan pendidikan berbasis agama dan budaya yang bermutu bagi anaknya; dan
- b. memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi pengelolaan, perkembangan dan evaluasi hasil pendidikan anaknya.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan pendidikan, orang tua mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pendidikan dasar dan menengah kepada anak usia wajib belajar;
- b. memberikan dukungan, dorongan dan motivasi kepada anak usia wajib belajar untuk senantiasa mengikuti pendidikan yang berbasiskan agama dan budaya;
- c. mendidik dan menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut;
- d. berperan serta dalam pembiayaan pendidikan bagi anaknya kecuali bagi orang tua yang tidak mampu; dan
- e. berperan serta memberikan ketauladanan pendidikan bagi anaknya.

Paragraf 2  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya, masyarakat berperan serta sebagai mitra Pemerintah Daerah dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan berbasis agama dan budaya; dan
  - b. berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya.



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3  
Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai hak:
  - a. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pendidikan berbasis budaya dan agama pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah; dan
  - b. memberikan arahan dan bimbingan kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan prinsip penyelenggaraan, ketentuan dan pelaksanaan pendidikan yang berbasis agama dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
  - a. memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang belum melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya secara maksimal; dan
  - b. mengadakan evaluasi dan memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang menunjukkan prestasi sangat baik dalam pelaksanaan pendidikan berbasis agama dan budaya.

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:
  - a. merumuskan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional;
  - b. melakukan pemetaan pendidikan berbasis agama dan budaya;
  - c. menyusun rencana operasional daerah bidang pendidikan yang mengacu kepada prinsip penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya;
  - d. menetapkan kebijakan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah yang berbasis agama dan budaya dengan pemenuhan target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan dalam rencana operasional bidang pendidikan.
  - e. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, rumah-rumah ibadah yang menyelenggarakan pendidikan agama, lembaga keagamaan lainnya, lembaga budaya dan seni lokal, serta lembaga sosial lainnya yang peduli dengan permasalahan anak, dalam melaksanakan pendidikan berbasis agama dan budaya;
  - f. menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan bagi setiap satuan pendidikan pelaksana pendidikan berbasis agama dan budaya untuk pemenuhan target pencapaian standar nasional pelayanan minimal bidang pendidikan, sesuai kemampuan keuangan daerah;

- g. menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan untuk terselenggaranya pendidikan berbasiskan agama dan budaya, sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - h. berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasiskan agama dan budaya untuk mencapai pemenuhan standar nasional pelayanan minimal bidang pendidikan; dan
  - i. menjamin dan bertanggung jawab agar setiap anak usia wajib belajar memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang berbasiskan agama dan budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4  
Dunia Usaha

Pasal 26

Dunia usaha selaku mitra Pemerintah Daerah memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan, baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas, maupun tenaga kependidikan.

BAB VII  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. Luar Negeri;
  - c. Lembaga Swasta; atau
  - d. Organisasi dan lembaga lainnya.
- (3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. bantuan pendanaan pendidikan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. kerjasama dan kemitraan lain sesuai kesepakatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN

### Pasal 28

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada asas transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah memberikan pendanaan kepada sekolah-sekolah dasar dan menengah formal, non formal dan informal untuk pelaksanaan pendidikan berbasis agama dan budaya.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah memberikan insentif untuk guru-guru bidang informal seperti guru pendidikan kitab suci, dan guru bahasa, aksara, seni dan budaya Lampung yang mengajar/memberikan pendidikan keagamaan dan atau pendidikan kitab suci.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 29

- (1) DPRD, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya yang diselenggarakan oleh unit pelayanan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparansi dan akuntabel.

### Pasal 30

Pengendalian atas penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dilakukan oleh Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif kepada semua pihak yang secara nyata telah melakukan upaya penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya di Provinsi Lampung; dan
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, standar dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 16 April 2012

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 - April - 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. BERLIAN TIHANG, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601119 198803 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR.5.....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA

UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak terhadap kebijakan maupun pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dunia pendidikan di Provinsi Lampung khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya sehingga pendidikan berbasis Agama dan Budaya sangat penting dilaksanakan pada peserta didik terutama pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas.

Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan kitab suci seperti pendidikan kitab suci al-quran bagi yang beragama islam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Filosofi adat Lampung Pi'il Peseinggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan merupakan gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "budaya" adalah budaya lokal, bahasa dan aksara Lampung, kesenian dan kearifan lokal lainnya.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang termasuk “tenaga kependidikan informal” pada saat ini seperti guru ngaji di mesjid-mesjid/mushala, guru-guru Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA/TPQ) di mesjid-mesjid, guru pada pondok pesantren, guru-guru pada pendidikan diniyah, guru-guru agama lain di rumah ibadah masing-masing serta guru/instruktur/pamong bidang Bahasa dan Aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tadisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan Kearifan Lokal Lampung.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “semua pihak” adalah Pihak yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berbasis agama dan budaya yaitu : guru ngaji di mesjid-mesjid/mushala, guru-guru Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA/TPQ) di mesjid-mesjid, guru pada pondok pesantren, guru-guru pada pendidikan diniyah, guru-guru agama lain di rumah ibadah masing-masing serta guru/instruktur/pamong bidang Bahasa dan Aksara Lampung, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional, museum, pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias, dan Kearifan Lokal Lampung.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.